



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 567 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN KURIKULUM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Pengembangan Kurikulum Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Nomor 034/UN17.26/KL/2021, bulan Januari 2021, perihal Usulan Tim Pengembangan Kurikulum Universitas Mulawarman Tahun 2021;
  - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 278/DT/2011 tentang Perubahan UPT. Penjaminan Mutu Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mulawarman.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENGEMBANGAN KURIKULUM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU :** Tim Pengembangan Kurikulum Universitas Mulawarman Tahun 2021 , dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Maret 2021



REKTOR,  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 567 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 30 MARET 2021  
 TENTANG  
 TIM PENGEMBANGAN KURIKULUM UNIVERSITAS  
 MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si	Pelindung	Remunerasi
2	Prof. Dr. Ir. H. Mustofa Agung Sardjono	Pengarah	Remunerasi
3	Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si	Penanggung Jawab	Remunerasi
4	Dr. Hamdi Mayulu, M.Si	Penanggung Jawab	Remunerasi
5	Dr. Sudarman, M.Pd	Ketua	Remunerasi
6	Dr. Ir. Hj. Isna Yuniar Wardhani, MP	Wakil Ketua	Remunerasi
7	Prof. Dr. Ir. Agus Sulisty Budi	Anggota	Remunerasi
8	Prof. Dr. oec. troph. Ir. Krishna P Chandra, M.S	Anggota	Remunerasi
9	Ir. Suyadi, MS, Ph.D	Anggota	Remunerasi
10	Dr. Ir. Triyono Sudarmadji, M.Agr	Anggota	Remunerasi
11	Dr. Endang Sawitri, M.Kes	Anggota	Remunerasi
12	Dr. Ir. H. Dharma Widada, MT	Anggota	Remunerasi
13	Dr. Zenny Herianto, M.Pd	Anggota	Remunerasi
14	Dr. Odit Fery Kurniawan, SP., M.Si.	Anggota	Remunerasi
15	Dr. Irsan Tricahyadinata, SE., M.Si.	Anggota	Remunerasi
16	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM.	Anggota	Remunerasi
17	Dr. Dra. Herliani, M.Pd.	Anggota	Remunerasi
18	Dr. H. Zulkarnaen, M.Si.	Anggota	Remunerasi
19	Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H.	Anggota	Remunerasi
20	Dr. Sri Wahyuningsih, S.Si., M.Si	Anggota	Remunerasi
21	Felisitas Defung, SE, M.A., Ph.D	Anggota	Remunerasi
22	Satyawati Surya, S.Pd., M.Pd	Anggota	Remunerasi
23	Ratih Wirapuspita W, SKM., MPH., P.h.D.	Anggota	Remunerasi
24	Dr. Yurika Sastyarina, M.Farm., Apt.	Anggota	Remunerasi
25	WD1 Perikanan	Anggota	Remunerasi
26	Dr. Ir. Henny Pagoray, M.Si	Anggota	Remunerasi
27	Daryono, M.Si., Ph.D.	Anggota	Remunerasi
28	Antung Roseffi, S.Sos	Anggota	Remunerasi
29	Muryati, SP	Anggota	Remunerasi



Ditetapkan di Samarinda  
 REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP196212311991031024